

ABSTRAK

Fadhila Nur Azizah Farid, 1213010040, 2025: Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Nph)

Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia dan Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat, termasuk karena alasan pertengkaran yang terus-menerus. Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam merespons fenomena tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menekankan prinsip mempersukar perceraian. SEMA ini mensyaratkan adanya pisah rumah selama minimal enam bulan kecuali adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akan tetapi, dalam praktiknya, ditemukan putusan cerai talak yang dikabulkan tanpa terpenuhinya syarat tersebut, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Nph.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemahaman hakim terhadap alasan pertengkaran yang terus-menerus dan pisah rumah dalam perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama. Penelitian ini secara khusus berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan yang tidak memenuhi syarat administratif pisah rumah selama enam bulan dan tidak terdapat pernyataan eksplisit mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan teori *maqasid syariah*, teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana putusan hakim sejalan dengan teori *maqashid syariah*, yaitu keadilan yang tidak hanya mengacu pada norma hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam proses perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim yang memutus perkara dan salinan putusan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Nph, belum terwujud penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara utuh dalam upaya mempertahankan perkawinan guna mencapai tujuan pernikahan. Meskipun pertimbangan hakim telah mencerminkan pendekatan kemaslahatan melalui penilaian atas kondisi rumah tangga yang mengalami keretakan emosional dan psikologis (*broken marriage*), namun syarat objektif seperti pisah rumah selama enam bulan dan pengakuan eksplisit terhadap tekanan psikis sebagai bentuk KDRT tidak dijadikan dasar hukum yang formal. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA belum diintegrasikan secara sistemik dalam pertimbangan putusan.

Kata Kunci: Cerai Talak, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Pisah Rumah, *Maqasid Syariah*.